



GADAI MULIA

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

**MEKANISME PENANGANAN BARANG
JAMINAN BERMASALAH**

SOP.GMKE.2022.0018

Prosedur Operasional ini adalah milik dan hanya dipergunakan untuk kepentingan
internal **GADAI MULIA**

Dilarang mengubah apapun tanpa izin tertulis

GADAI MULIA

Perihal	: Mekanisme Penanganan Barang Jaminan Bermasalah
Tanggal	: 28 Juni 2022
No. SOP	: SOP.GMKE.2022.0018

A. TUJUAN

Memberikan pedoman kerja bagi unit kerja terkait dalam melaksanakan mekanisme penanganan barang palsu dan barang yang digunakan sebagai Bukti Perkara atau disangka/dicurigai/terbukti terlibat dalam kejahatan

B. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup SOP ini meliputi ketentuan dan prosedur kerja dalam penanganan barang palsu dan barang yang digunakan sebagai Bukti Perkara, atau disangka/dicurigai/terbukti terlibat dalam kejahatan
2. Fungsi dan Jabatan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SOP ini, adalah :

Jabatan	Fungsi					
	Pemutus	Penaksir	Kasir	Custody	Pelayanan Nasabah	Administrasi
Kepala Cabang/Unit	V	V		V	V	V
Penaksir		V	V	V	V	V

C. PENGERTIAN DAN ISTILAH

1. Transaksi Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.
2. Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian.
3. Barang Bermasalah adalah barang jaminan yang tidak sesuai ketentuan, baik jumlah, bentuk, karatase, merek, tipe maupun kepemilikan yang dikarenakan kelalaian dan/atau kesengajaan karyawan.
4. Form Aplikasi Transaksi Gadai (FATG) adalah formulir yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan transaksi gadai yang berisi data lengkap nasabah, hasil taksiran, serta deskripsi dari barang jaminan.
5. Surat Bukti Gadai (SBG) adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah
6. Outlet adalah cabang serta unit yang ada Gadai Mulia.

Perihal	: Mekanisme Penanganan Barang Jaminan Bermasalah
Tanggal	: 28 Juni 2022
No. SOP	: SOP.GMKE.2022.0018

7. Singkatan/Istilah :

1. BJ : Barang Jaminan
2. LB : Logbook Brankas
3. FATG : Formulir Aplikasi dan Transaksi Gadai
4. SBG : Surat Bukti Gadai
5. FTA : Form Taksiran Awal
6. NT : Nilai Taksiran
7. UP : Uang Pinjaman

D. PROSES PENANGANAN BARANG JAMINAN BERMASALAH

I. Ketentuan Umum

1. Yang termasuk kedalam barang jaminan bermasalah adalah :

- a. Barang Palsu adalah barang emas atau barang Gudang yang dibuat dengan tidak sewajarnya agar mendapatkan nilai setinggi mungkin yang tidak sesuai dengan harga pembuatannya. Yang termasuk barang palsu adalah sebagai berikut :

1) Barang Emas

- a) Barang Emas Isian, yaitu barang emas kosong/berongga kemudian diisi dengan logam yang harganya lebih murah.
- b) Barang Emas Sepuhan, yaitu barang yang permukaannya ditutupi dengan lapisan tipis logam emas
- c) Barang Emas Lapisan, yaitu barang yang permukaannya dilapisi dengan logam emas yang lebih tebal daripada Barang Emas Sepuhan
- d) Barang Emas Rupa-rupa, yaitu barang yang dibuat bermacam-macam kadar emas, tetapi menjadi satu kesatuan barang

2) Barang Gudang

Barang replika/tiruan yaitu barang yang di desain sangat mirip dengan aslinya dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari pada barang aslinya.

- b. Barang yang digunakan sebagai Bukti Perkara, atau disangka/dicurigai/terbukti terlibat dalam kejahatan.

2. Barang jaminan yang sudah terbukti palsu, tidak boleh dilakukan penjualan kepada pihak lain.

3. Barang jaminan yang diindikasikan berasal dari tindak kejahatan, dimana indikasi tersebut berdasarkan informasi dari salah satu pihak atau berdasarkan pengakuan dari nasabah itu sendiri maka barang jaminan bisa diambil dengan melunasi seluruh biaya pelunasan dan hanya dapat dilunasi oleh nasabah yang terdaftar namanya pada sistem.

Perihal	: Mekanisme Penanganan Barang Jaminan Bermasalah
Tanggal	: 28 Juni 2022
No. SOP	: SOP.GMKE.2022.0018

4. Barang jaminan yang digunakan sebagai bukti perkara atau yang diindikasikan berasal dari tindak kejahatan berdasarkan surat resmi dari kepolisian maka tidak boleh dilakukan penjualan sebelum permasalahan terkait barang tersebut sudah diselesaikan atau sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan setempat.

II. Mekanisme Proses

1. Pada saat transaksi dan Terindikasi palsu :
 - a. Memanggil nasabah sesuai antrian
 - b. Menyampaikan salam dan menanyakan kebutuhan nasabah
 - c. Untuk nasabah yang akan melakukan transaksi baru, tanyakan jika nasabah yang bersangkutan sudah pernah bertransaksi atau belum
 - d. Jika belum maka mendaftarkan nasabah pada sistem
 - e. Jika sudah pernah bertransaksi maka melakukan verifikasi data nasabah
 - f. Memastikan bahwa nasabah yang datang adalah nasabah yang datanya tertera di sistem.
 - g. Meminta nasabah menyerahkan Barang yang akan digadai
 - h. Jika terindikasi palsu, maka konfirmasi ke kepala outlet untuk memastikan taksiran penaksir.
 - i. Jika taksiran kepala outlet juga sama dengan penaksir, maka penaksir menginformasikan kepada nasabah bahwa barang jaminan tidak dapat diterima karena terindikasi palsu.
2. Barang Palsu yang sudah menjadi transaksi :
 - a. Kepala cabang memastikan barang jaminan yang terindikasi palsu.
 - b. Menghubungi kantor pusat, terkait temuan tersebut.
 - c. Audit melakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan yang terindikasi palsu.
 - d. Melakukan investigasi terhadap awal transaksi barang jaminan tersebut.
 - e. Audit Membuat berita acara pemeriksaan berdasarkan hasil investigasi
 - f. Audit Mengirimkan BAP ke kantor pusat.
 - g. Kantor pusat membuat keputusan terhadap karyawan serta transaksi tersebut berdasarkan BAP.
3. Barang Jaminan Terindikasi Kriminal :
 - a. Memanggil nasabah sesuai antrian
 - b. Menyampaikan salam dan menanyakan kebutuhan nasabah
 - c. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik barang yang digadai ke Gadai Mulia, maka outlet meminta nasabah yang namanya terdaftar dalam transaksi tersebut untuk melakukan pelunasan transaksi.

Perihal	: Mekanisme Penanganan Barang Jaminan Bermasalah
Tanggal	: 28 Juni 2022
No. SOP	: SOP.GMKE.2022.0018

- d. Jika tidak ada titik temu terhadap permasalahan tersebut maka pihak yang merasa sebagai pemilik barang jaminan dapat membuat laporan ke Kantor Polisi untuk diselesaikan secara hukum.

E. DOKUMEN / BUKTI TRANSAKSI

Dokumen/bukti transaksi pada pelaksanaan prosedur ini :

1. KTP asli
2. FATG
3. SBG

Ditetapkan di : Batam

PT Gadai Mulia Kepri



Ranto Siregar
Direktur